**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI DESA LAMONGAN**

**KECAMATAN ARJASA KABUPATEN SITUBONDO**

Maya Fitriyana¹, Drs. Senain M.Si², Usrotul Hasanah, S.Sos, M.Si³

¹Universitas Abdurachman Saleh, FISIP Prodi Administrasi Publik, Situbondo

[fitriyanama9@gmail.com](mailto:fitriyanama9@gmail.com)

**ABSTRAK**

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ialah salah satu program pemerintah pusat untuk membantu masyarakat miskin yang rawan pangan, supaya mereka mendapatkan bahan pangan untuk kebutuhan rumah tangganya. Oleh karena itu, program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin yang ada di indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Lamongan Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo. Metode penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder yakni dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Lamongan Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo. Peneliti menggali informasi dan data dengan wawancara kepada informan yang telah ditentukan sedangkan analisis data yang digunakan yakni analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka kesimpulan dari penelitian ini merupakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Lamongan Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo yang dimulai dari persiapan, sosialisasi dan edukasi, registrasi, penyaluran dana bantuan, pemanfaatan dana bantuan. 1) masih sangat minimnya pengetahuan keluarga penerima manfaat (KPM) tentang program BPNT, karena kurangnya sosialisasi, 2) kurangnya pemantauan, pengawasan serta evaluasi dari tim koordinasi bansos pangan kabupaten, 3) kurangnya pengawasan dari pemerintah untuk mengontrol pendataan warga kurang mampu yang tidak tercantum dalam daftar penerima manfaat, 4) dari segi ketepatan waktu penyaluran juga masi belum efektif, 5) masih banyak keluarga penerima manfaat yang mengalami saldo nol.

**Kata kunci:** Implementasi, Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

**ABSTRACT**

The Non-Cash Food Assistance Program is one of the central government programs that helps poor people who are food insecure to get food for their household needs. Therefore, the Non-Cash Food Assistance program also aims to improve the welfare of poor people in Indonesia. This study aims to determine the implementation of the Non-Cash Food Assistance Program in Lamongan Village, Arjasa District, Situbondo Regency. The research method is qualitative research. The data sources in this study are primary and secondary, namely interviews, observation, and documentation techniques. The research was conducted in Lamongan Village, Arjasa District, Situbondo Regency. Researchers collected information and data by interviewing predetermined informants. The data analysis used was descriptive. Based on the results of this study, the activities of the Non-Cash Food Assistance program in Lamongan Village, Arjasa District, Situbondo Regency, which started from preparation, socialization and education, registration, distribution of aid funds, utilization of aid funds, have several shortcomings: 1) the knowledge of beneficiary families about the program is still very minimal, due to lack of socialization; 2) lack of monitoring, supervision and evaluation from the district food social assistance coordination team; 3) lack of supervision from the government to control the data collection of underprivileged residents who are not listed as beneficiaries; 4) in terms of timeliness, distribution is also still not effective; 5) there are still many beneficiary families who experience zero balances.

Keywords: implementation, non-cash food assistance program

**PENDAHULUAN**

Kebijakan sosial merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian program bantuan pendapatan, pelayanan masyarakat, dan program kesejahteraan sosial lainnya. Menurut Bassant, Watts, Dalton dan Smit dalam (Suharto Edi 2008:1) Dalam suatu pemerintahan kebijakan merupakan suatu hal yang sangat penting karena kebijakan dapat memberikan dampak yang baik bagi warga negara indonesia. Oleh karena itu, dalam suatu pemerintahan kebijakan harus berjalan dengan baik kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah bermacam-macam diantara yaitu kebijakan keuangan, kebijakan fiscal, kebijakan moneter dan lain sebagainya.

Kebijakan tersebut dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk menangani masalah yang ada dalam masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian program tunjangan pendapatan. Pelayanan kemasyarakatan dan program-program tunjangan sosial lainnya. Selain itu kebijakan sosial memiliki fungsi *preventif* (pencegahan), *kuratif* (penyembuhan), dan *development* (pengembangan).

Kebijakan sosial muncul sebagai cara agar dapat mengatasi masalah sosial bagi semua golongan masyarakat yang dapat meningkatkan dan mempermudah masyarakat dalam memahami suatu perubahan sosial yang terjadi saat ini. Oleh sebab itu, masyarakat tidak dapat diragukan lagi bahwa kebijakan ialah suatu bentuk fasilitas pemenuhan kebutuhan, pemerataan, penyediaan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan keadilan sosial yang mampu mengetaskan kemiskinan.

Secara umum, kemiskinan disebabkan karena kebutuhan manusia yang bermacam-macam adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang hal ini terlihat bahwa mayoritas penduduk miskin hanya memiliki sumber daya alam dalam jumlah yang terbatas. Selain itu, tingkat pendidikan juga mempengaruhi kualitas sumber daya manusia tingkat pendidikan yang rendah tentunya akan mengakibatkan ketidakmampuan dalam mengembangkan diri dan menyebabkan sempitnya peluang dalam mendapatkan lapangan pekerjaan sehingga mempengaruhi tingginya tingkat pengangguran. Tingginya tingkat pengangguran disuatu negara ini yang dapat menyebabkan kemiskinan serta permasalahan pada sistem ekonomi dan politik bangsa yang bersangkutan yang kurang mendukung ekonomi masyarakat.

Melalui pertimbangan yang sudah ada maka presiden Joko Widodo yang telah menandatangi Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Pada Tahun 2019 muncul Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia (Permensos) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan menggunakan sistem perbankan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program bagi kemudahan mengontrol, memantau dan mengurangi penyimpangan. Bantuan ini kemudian akan disalurkan melalui Bank Penyalur yang sudah bekerja sama dengan BPNT stiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan mendapat bantuan sosial sebesar Rp.110.000/KPM, selanjutnya dari tahun 2021 jumlah bantuan tersebut naik sebesar 200.000/KPM yang ditransfer setiap bulannya melalui kartu elektronik.

**Tabel 1.1 Data Masyarakat Miskin di Desa Lamongan Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Kategori** | **Kepala Keluarga (KK)** |
| 1. | Tidak Miskin | 248 |
| 2. | Miskin | 625 |
| 3. | Hampir Miskin | 120 |
| 4. | Rentan Miskin | 182 |
| 5. | Sangat Miskin | 163 |
|  | **Total** | **1.338** |

*Sumber: Arsip Desa Lamongan Tahun 2023(Data Diolah)*

Berdasarkan tabel 1.2 di atas jumlah penduduk miskin Desa Lamongan sebanyak 1.338 Kepala Keluarga. Dalam menanggulangi masyarakat miskin pemerintah selaku pembuatan kebijakan menyalurkan bantuan sosial guna menekan angka kemiskinan yang tinggi, diantaranya yaitu Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan lain sebagainya.

Dari data tersebut pula berikut akan dipaparkan beberapa jumlah penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang ada di setiap dusun desa Lamongan Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo.

**Tabel 1.2 Data Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)**

**Tahun 2021-2023**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dusun** | **Tahun 2021** | **Tahun 2022** | **Tahun 2023** |
| Dusun Krajan | 166 | 161 | 85 |
| Dusun Tanggulun | 162 | 152 | 125 |
| Dusun Banyutingal | 147 | 147 | 99 |
| Dusun Bukkolan | 130 | 140 | 65 |
| Dusun Sak-Sak | 109 | 133 | 61 |
| **Total** | 714 | 733 | 435 |

*Sumber: Arsip Desa Lamongan Tahun 2023 (Data Diolah)*

Berdasarkan tabel diatas dapat diuraikan bahwa pada tahun 2021 merupakan tahun dengan jumlah penerima relatif banyak dibandingkan dengan tahun-tahun berikutnya yaitu pada tahun 2021terdapat jumlah penerima sebanyak 714 orang, untuk tahun 2021 sebanyak 733 orang dan pada tahun 2023 mengalami penurunan jumlah penerima yaitu pada Dusun krajan sebanyak 85 orang, Dusun Tanggulun 125 orang, Dusun Banyutinggal 99 orang, Dusun Bukkolan 65 orang dan Dusun Sak-Sak 61 orang dengan jumlah keseluruhan sebanyak 435 orang penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penurunan jumlah penerima bantuan BPNT tersebut dikarenakan adanya perubahan data masyarakat yaitu meninngal dunia, pindah alamat dan perekonomian mereka yang sudah mulai stabil sehingga harus dilakukan penggantian data terkini yang akan digantikan dengan masyarakat lain yang lebih berhak dan membutuhkan seperti yang telah tertera dalam Kementrian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jendral Penanganan Fakir Miskin Nomor 05/4/PER/HK.02.01/11/2019.

Program BPNT diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berbentuk kartu dan kemudian bisa digunakan untuk mendapatkan bahan-bahan pokok di warung yang sudah disediakan warung tersebut diberi nama *e-warong*.

Di Desa Lamongan mempunyai banyak kendala terkait pendataan misalnya beberapa warga yang terdata di Dinsos yang bisa disebut Data Terbadu Kesejahteraan (DTKS) kan tetapi mereka tidak mendapatkan bantuan yang menjadi beberapa program pemerintah misalnya yaitu PKH, BLT atau yang lainnya. Hal ini disebabkan kurangnya komunikasi antara petugas pendataan dengan warga artinya data yang ada Dinsos bukan data terkini sehingga menyebabkan data miskin Desa Lamongan merupakan data lama selain kurangnya komunikasi kendala berikutnya adalah sumber daya manusia yang menjadi pengelola atau petugas desa yang menguasai program bantuan kemiskinan. Petugas yang bertanggung jawab terhadap program tersebut sebagian besar adalah orang-orang terdekat perangkat desa selain itu mereka sangat minim pengetahuan tentang kriteria miskin yang diinginkan oleh program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta tidak adanya pendelegasian yang jelaas terhadap petugas pendata dari kepala desa sehingga kurangnya pertanggungjawaban akab berjalannya program BPNT.

Berdasarkan fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan “Impementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Lamongan Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo”.

**LANDASAN TEORI**

1. **Administrasi Publik**

Administrasi publik merupakan salah satu dari ilmu sosial yang mengkaji sistem pengelolaan negara yang mengaitkan dengan kebijakan, organisasi, manajemen, dan pelayanan. Menurut starling dan indradi (2006:116) menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan semua yang dicapai pemerintah yaitu dilakukan sesuai dengan pilihan kebijakan sebagaimana dijanjikan pada waktu kampanye pemilihan. Menurut Rosenbloom dalam indradi (2006:116) menjelaskan bahwa administrasi publik yaitu *is the use of managerial, legal and political* merupakan pemanfaatan atas teori-teori dalam proses manajemen, politik, hukum, dalam bidang legislatif, eksekutif dan legislatif dalam rangka mengatur dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh atau hanya sebagian.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat menyimpulkan bahwa administrasi publik merupakan kegiatan yang dilakukan dengan bekerjasama oleh sekelompok orang/lembaga dalam melaksanakan tugas/kegiatan pemerintahan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam memenuhi kebutuhan publik secara efektif dan efisien.

1. **Kebijakan Publik**

Kebijakan (policy) berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan formulasi keputusan, penerapan keputusan, serta penilaian terhadap akibat dari penerapan keputusan tersebut terhadap orang-orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok sasaran). Kebijakan merupakan suatu kelengkapan atau instrument guna mengendalikan penduduk dari atas ke bawah. Menurut Carl J Federick dalam (Leo Agustino, 2016:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang di usulkana seseorang, kelompok atau pemerintah suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tersebut.

Thomas R. Dye dalam (Marzali, 2012:20) mendefinisikan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuan dan kebijakan negara harus meliputi semua tindakan pemerintah. Dengan demikian bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejebat pemerintah. Dari beberapa pengertian tentang kebijakan dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya kebijaksanaan menyangkut pertayaan *(what, who, why, where, who).* Semua pertayaan itu dapat menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan menyangkut isi, prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan yang diambil, dan dilaksanakan.

Tujuan kebijakan publik merupakan seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konsituen pemerintah. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah karena kabijakan publik dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Sehingga kebijakan publik sebagai hipotesis merupakan kebijakan yang dibuat berdasarkan teori, model tau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut sebagai publik (policy) yakni suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya

1. **Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi adalah proses untuk memastikan telaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. implementasi juga dimaksud menyediakan sarana untuk membuat sesuatu dan memebrikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama. Implementasi berasal dari kata bahasa inggris yaitu dari kata “implement” yang berarti mengimplementasikan atau melaksanakan. Implementasi mempunyai banyak arti dari sudut pandang yang berbeda-beda.

Model implementasi yang dikembangkan oleh Edward III disebut dengan Direct and Impact on Implementation dalam buku Winarno (2007:144), ada empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi yaitu: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, (4) struktur birokrasi.

**METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata dengan menggambarkan serta melukiskan suatu keadaan objek sesuai berdasarkan fakta yang ada. Menurut (Sugiyono, 2019:18) metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian berlandaskan propositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualititatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan teknik penganalisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan model dari Miles dan Huberman (2004) yang terbagi menjadi 3 meliputi data *reduction* (reduksi data), data *display* (penyajian data), *conclusion drawing/ verivication* (kesimpulan).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Di Desa Lamongan Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo telah melaksanakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang terdiri dari 5 dusun di antaranya yaitu Dusun Krajan, Dusun Sak-Sak, Dusun Tanggulun, Dusun Banyutingal, Dusun Bukkolan. Dari beberapa warga di Desa Lamongan, yang menerima bantuan BPNT sebanyak 511 orang, penerima bantuan PKH sebanyak 191 orang dan 108 penerima bantuan BLT. Sementara itu, keseluruhan jumlah penduduk Desa Lamongan sebanyak 4.100 orang.

1. **Persiapan**

Persiapan adalah tahap awal kegiatan setelah Kementerian Sosial menetapkan pagu jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di setiap Kabupaten/Kota dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pada tahap persiapan ini terdapat pada beberapa koordinasi dalam pelaksanaan yang harus dilakukan. Tahap koordinasi pelaksanaan tersebut dapat dibagi menjadi beberapa pembagian yaitu koordinasi pada Tingkat Pemerintah Pusat, koordinasi pada Tingkat Pemerintahan Provinsi dan koordinasi pada Tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota.

1. **Koordinasi Pelaksanaan**

Pada tahap koordinasi dalam pelaksanaan terdapat beberapa pembagian yaitu koordinasi pada tingkat pemerintahan pusat, koordinasi pada tingkat pemerintahan provinsi, dan koordinasi pada tingkat pemerintah Kabupaten/Kota.

1. **Struktur Birokrasi**

Setelah tahap persiapan, langkah berikutnya merupakan dengan melakukan Penyiapan Data KPM. Dalam proses penyiapan data KPM tersebut bisa langsung menggunakan aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) yang merupakan aplikasi dari pemerintah yang memang dikhususkan untuk penerima berbagai macam-macam bantuan sosial dari pemerintah.

Dalam proses ini, pemerintah Kabupaten/Kota juga diharuskan melakukan pengecekan pada tiap data calon penerima manfaat bantuan pangan non tunai (BPNT) yang tertera pada aplikasi SIKS-NG menu BSP atau melakukan pengkinian data apabila diperlukan dengan tujuan dapat memberikan data terkini sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Pada proses perubahan data calon KPM, untuk dilakukan dengan penonaktifan pada calon KPM baru dan perbaikan data dalam kepengurusan KPM dengan tidak lupa dalam proses perubahan tersebut haruslah melibatkan musyawarah desa/kelurahan (musdes/muskel). Ada beberapa kriteria penonaktifan pada calon KPM dan dilakukan apabila memenuhi antara lain yaitu:

* + 1. Meninggal dunia dan termasuk pada calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang beranggota tunggal/tidak ada anggota keluarga lainnya.
    2. Calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebut tidak dapat ditemukan dalam data alamat yang telah didaftarkan.
    3. Calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat dinyatakan tercatat ganda pada aplikasi SIKS-NG menu BSP. Apabila terjadi maka data-data ganda akan dipilih dan dipertahankan sementara sisanya akan mengikuti mekanisme penggantian KPM.

1. **Sosialisasi dan Edukasi**

Sosialisasi dapat dilaksanakan di Balai pertemuan Desa Lamongan Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo selaku pemateri dari Dinsos Kabupaten Situbondo, Bank BNI, Bank BRI dan didampingi TKSK dan Pendamping PKH.

* 1. Ada beberapa tujuan dari adanya sosialisasi dan edukasi adalah sebagai berikut:
     + - 1. Untuk memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan di pusat dan daerah mengenai kebijakan dan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
         2. Untuk memberikan pemahaman kepada KPM terkait dalam pelaksanaan seperti tujuan dan mekanisme pemanfaatan dana bantuan yang akan diberikan.
         3. Untuk memberikan informasi kepada KPM tentang pentingnya penemuan asupan gizi yang cukup untuk pencegahan stunting pada anak.

1. **Registrasi dan Distribusi**

Pemerintah Kabupaten Situbondo melakukan kordinasi dengan Bank Penyalur untuk menyusun jadwal registrasi KPM/ distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di masing-masing desa. Pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di tingkat Kabupaten Situbondo di koordinasikan oleh tim kordinasi bansos pangan kabupaten situbondo. Yang ketiga kordinasi di tingkat kecamatan camat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program BPNT di wilayahnya dan membentuk tim kordinasi BPNT kecamatan. Tugas tim kordinasi kecamatan adalah merencanakan, melaksanakan, sosialisasi, pemantauan program di tingkat kecamatan. Tim kordinasi BPNT dibantu oleh pendamping sosial dalam pendampingan pelaksanaan program BPNT di desa.

1. **Penyaluran Dana Bantuan**

Setelah tahap registrasi dan distribusi KKS, pada tahap berikutnya yang ada pada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan dengan penyaluran dana bantuan tersebut kepada mayarakat penerima manfaat KPM. Pada proses penyaluran bantuan program BPN akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pada proses penyaluran dana bantuan program BPNT dan pihak bank penyalur tanpa mengenakan biaya apapun dalam pelaksanaannya.
2. Pada proses penyalukan akan dilakukan dengan memindahbukuan dana bantuan program BPNT dari rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur ke rekening bantuan pangan yang dimiliki oleh setiap KPM.
3. Pada proses pemindahbukuan dana tersebut dapat dilaksanakan paling lama sekitar 30 hari semenjak dana tersebut masuk atau ditransfer dari kas negara Kementrian Sosial dengan melibatkan bank penyalurvdidalamnya.

Konfirmasi terkait pada penyaluran dan akan dilakukan dengan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) dan juga tetap memperhatikan peraturan yang telah ditetapkan oleh direktur jenderal perbendaharaan di Kementrian Keuangan.

1. **Pemanfaatan Dana Bantuan**

Setelah dana bantuan BPNT telah disalurkan maka tahap akhir dari pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan dengan pemanfaatan dana bantuan yang telah disalurkan dengan tetap memperhatikan terkait ketentuan dalam penggunaan dana bantuan tersebut. Proses pemanfaatan dana bantuan pada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dilaksanakan melalui beberapa tahap diantaranya yaitu:

1. Datang : Keluarga Penerima Manfaat yang hendak memanfaatkan dana bantuan yang telah diberikan akan mendatangi e-warong terdekat dengan membawa waktu KKS masing-masing
2. Cek : Keluarga Penerima Manfaat terlebih dahulu melakukan pengecekan kuota dana bantuan melalui mesin pembaca KKS atau biasa disebut dengan mesin EDC.
3. Pilih : setelah melakukan pengecekan terkait kouta dana bantuan, maka KPM sudah dapat memilih jenis dan menentukan jumlah bahan pangan yang ingin dibeli sesuai kebutuhan dengan dana bantuan tersebut.
4. Bayar : Keluarga Penerima Manfaat melakukan proses pembayaran dari barang bantuan tadi yang telah dibeli dengan memasukkan PIN pada mesin EDC.
5. Terima : setelah melakukan pembayaran dengan mesin EDC, aka KPM akan menerima bahan pangan.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persiapan

Beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu seperti koordinasi pelaksanaan, penyiapan data KPM, pembukaan rekening kolektif dan juga melakukan penyiapan e-warong.

1. Sosialisasi dan edukasi

Sosialisasi dan edukasi dapat dilaksanakan di balai pertemuan balai Desa Lamongan Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo selaku pemateri dari Dinas Sosial. Bank BNI, Bank BRI dan didampingi TKSK dan juga pendamping bantuan BPNT. Hal ini sangat penting dapat dilakukan terlebih dahulu sebelum berjalannya suatu program kepada masyarakat dengan tujuan supaya mereka paham terkait program bantuan pangan non tunai (BPNT) akhirnya akan mempermudah juga dalam pelaksanaannya.

1. Registrasi

Pembukaan rekening kolektif dari data-data yang sudah ada dan telah diberikan oleh kementerian sosial pada proses kedua biasanya tim koordinasi bansos akan menugaskan secara langsung kepada pendamping sosial dan juga perangkat desa untuk melakukan pendistribusian KKS bersama bank penyalur.

1. Penyaluran Dana Bantuan

Sasaran dari program bantuan pangan non tunai (BPNT) ini merupakan masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi yang terendah disetiap daerah. Pada indikatornya ini digunakan untuk mengukur supaya penyaluran yang telah dilakukan sesuai dengan kebijakan atau tidak. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan adanya ketidak tepat sasaran yang seringkali dirasakan oleh masyarakat.

1. Pemanfaatan Dana Bantuan

Minimnya pengetahuan keluarga penerima manfaat tentang program bantuan pangan non tunai dan kurangnya sosialisasi dari pihak pelaksana karena tidak terjadwal setiap bulan, kurangnya pemantauan, pengawasan serta evaluasi dari tim koordinasi bansos pangan dalam pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT).

**SARAN**

Pemerintah Desa diharapkan dapat melakukan sosialisasi langsung masyarakat tentang Program BPNT serta proses pelaporan pertanggungjawaban Selain itu, survey langsung kemasyarakat harus dilakukan supaya bisa tahu keadaan yang sebenarnya di lingkungan masyarakat guna memastikan keakuratan antara kriteria yang ditetapkan dengan situasi yang sebenarnya dimasyarakat. Dengan begitu maka akan tercipta transparansi, komunikasi efektif dan partisipasi masyarakat diharapkan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini dapat berjalan dengan baik, lancar, tepat sasaran dan lebih efisien.

**Referensi**

**Buku**

Indradi, Sjamsiar Sjamsuddin. 2006. *Dasar-Dasar dan Teori Administrasi Publik.*

Malang: Agritek Yayasan pembangunan Nasioanal.

Leo Agustino, 2016*. Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta. M Irfani

Marzali, 2012. *Antropologi dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Prenada Media Group.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* Dan R&D. Alfabeta

Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

# Peraturan Perundang-Undang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

Peraturan Kementerian Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

**Sumber** **Internet**

<https://www.kemenkopmk.go.id/sites/defaut/files/publikasilain/pedoman%20Um%20subsidi%20Rastra>

<https://media-neliti.com/media/publications/1000145-implementasi-programm-beras-miskin-raskin>